

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMERINTAHAN (Studi Pemberdayaan Kaum Dhu'afa di Kecamatan Blimbing, Kota Malang)

¹Hedher Tuakia

Staff Pengajar Jurusan Akuntansi dan Manajemen STIE Malangkececwara Malang

Abstract

Refer to the majority of Indonesia's population who are Muslims, The potential of using zakat productive can be manifested as a source of funding to improve the economy nation. This research aims to specify about zakat productive source, individuals or institutions that managed zakat productive, zakat productive management pattern,, and economic empowerment activities through the zakat productive. This research was done through observation and interview the government institutions in Blimbing Subdistrict, Malang. The result indicated that the source of zakat productive came from state civil apparatus (ASN) that worked in government. The government agency that has the authority is BAZNAS according 2011: Constitution No. 23. Zakat productive management pattern in Blimbing Subdistric done by withholding income allowance (TUMPENG) each ASN. Empowerment efforts of zakat productive in BAZNAS done through by working small unit (UPZ). UPZ formed in each urban village on Malang.

Keywords : Zakat Productive, BAZNAS, UPZ

Abstrak

Mengacu mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, potensi penggunaan zakat produktif dapat diwujudkan sebagai sumber pendanaan dalam upaya peningkatan perekonomian bangsa. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara rinci sumber-sumber zakat produktif, individu atau lembaga/kelompok yang mengelola zakat produktif, model atau pola pengelolaan zakat produktif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Penelitian ini dilakukan melalui observasi serta wawancara pengurus lembaga pemerintahan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber zakat produktif berasal dari para ASN yang bekerja di Instansi Pemerintahan. Lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan ialah BAZNAS sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Pola pengelolaan zakat produktif di lembaga pemerintahan Kecamatan Blimbing dilakukan dengan pemotongan tunjangan penghasilan (TUMPENG) dari setiap ASN. Upaya pemberdayaan zakat produktif dilakukan melalui Satuan Unit Kerja Kecil yang disebut UPZ. UPZ berdiri disetiap kelurahan Kota Malang.

Kata Kunci : Zakat Produktif, BAZNAS, UPZ

Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat mengamanatkan dua kalimat penting yakni, “memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial”, yang menjadi bagian dari tujuan dan nilai dasar Negara Republik Indonesia, patut mendapat perhatian serius, terutama dari penyelenggara Negara dan mereka yang memiliki kekayaan lebih. Kedua kalimat itu mudah dihafal, tetapi sulit diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya, angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan catatan resmi dari BPS. Di sisi lain pengangguran semakin menjadi dan bahkan dalam tahun-mendatang, diperkirakan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja PHK secara besar-besaran, sebagai akibat dari resesi ekonomi yang melanda dunia yang juga akan berimbas ke Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan bertambah dan itu berarti bahwa tingkat hidup penduduk miskin dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan secara signifikan

¹ Email Address : hedher@stie-mce.ac.id

Received 5 Maret 2021, Available Online 1 Juli 2021

Kemiskinan adalah masalah universal yang dihadapi semua bangsa, tetapi tingkat kualitas maupun kuantitasnya berbeda-beda pada setiap negara. Karena itu dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dan berkekalan dengan kehidupan masyarakat, serta merupakan suatu gejala yang sudah sejak lama ada, sama tuanya dengan umur manusia (bandingkan dengan Parsudi Suparlan (1984:11). Jika kemiskinan dan kemelaratan dilihat dari prespektif kaum muslimin, maka penjelasannya dapat dikatakan bahwa factor pendorongnya adalah; (1) faktor internal umat, berupa kebodohan (keterbelakangan intelektual), yang berakibat pada ketidak mampuan mengangkat harkat dalam berbagai aspek terutama dalam aspek social ekonomi (2) faktor eksternal, berupa ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh penguasa setempat maupun orang-orang kaya dan atau hal serupa dilakukan oleh Negara-negara donor (adidaya) dengan berbagai cara, seperti memberikan pinjaman dan atau menanamkan modalnya ke negara-negara miskin yang hanya berupa kedok saja. Sebagian umat Islam mempersepsikan nilai-nilai ajaran Islam seolah-olah hanya berkisar pada masalah ritual, dalam pengertian bahwa nilai nilai ajaran Islam itu hanya berupa ibadah mahdhah saja, sebagaimana diungkap oleh Nabil Subhi at-Thawil (1985; 13)

Zakat adalah istilah bagi sesuatu (yang merupakan bagian dari hak Allah) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak (mendapatkannya). Karena itu zakat jika dikelola secara professional dapat menjadi sumber penerimaan Negara yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial, seperti santunan fakir miskin serta layanan sosial lainnya (Manajemen Pengelilaan Zakat, 2007, 1). Memperhatikan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, berarti potensi dan posisi zakat benar-benar sungguh dapat diwujudkan, dalam artian sebagai sumber pendanaan yang dapat diharapkan sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Huda (2012) tentang pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammdiyah Weleri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya relevansi peningkatan sumber daya manusia pada proses pengembanan pemberian beasiswa, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzakki.

Penelitian yang dilakukan oleh Staf Ekonomi Islam UII Yogyakarta (2007) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah dana zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZ Yayasan Solo Peduli sebanyak Rp. 54.165.000, sedangkan pendapatan mustahiq hanya sebesar Rp. 22.315.000.

Mempertimbangkan hasil-hasil penelitian di atas maka, penelitian ini akan lebih difokuskan kepada zakat yang bersifat produktif/pola zakat produktif di Kantor-kantor Pemerintah/BUMN atau BUMD. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pengelolaan zakat pola produktif di berbagai Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD sangat bervariasi. Di sisi lain adanya kenyataan bahwa belum banyak pengkajian dan penelitian khusus tentang zakat produktif dengan berbagai aspeknya, seperti pola pengelolaannya, sumber-sumber zakat produktif serta kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh zakat produktif terutama di kantor-kantor pemerintahan dan atau BUMN/BUMD.di wilayah sasaran.

Kerangka Konsep

Zakat produktif tidak berdiri sendiri ia harus selalu dikaitkan dengan zakat secara umum. Zakat dalam pandangan agama Islam merupakan sendi pokok yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf dan memiliki harta benda yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Itulah sebabnya dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa zakat dan shalat merupakan lambang dari keseluruhan ajaran Islam (at-Taubah;11). Islam mengajarkan bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan baik dalam bentuk zakat maupun shadakah serta infaq. Perintah untuk mengeluarkan zakat dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan adalah pelaksanaan konkrit dari prinsip Islam tentang keadilan sosial. Sehubungan dengan itu Monzer Kahf, (1995) mengatakan bahwa zakat dan sistem waris mengarah kepada distribusi harta yang egaliter, dan sebagai akibatnya maka harta akan selalu beredar.

Memang harus diakui bahwa penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadakah belum ditangani secara sungguh-sungguh. Zakat pada awalnya dikelola Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM), namun saat ini zakat sudah mulai dikelola secara professional oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebenarnya lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, memberi peluang yang besar untuk pengelolaan zakat oleh LAZ secara professional. Dengan lahirnya UU No, 38 tahun 1999 ini, bermunculan LAZ (BAZNAS Dompot Dhuafa, LAZ Rumah Zakat Indonesia, DPU DT dan lain-lain. Dengan mengoptimalkan harta zakat untuk didistribusikan kepada fakir miskin sebagai bantuan usaha (zakat produktif). Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu masyarakat miskin membuka lapangan kerja, sehingga perekonomian di sector riil dapat berkembang dan taraf hidup orang-orang yang termarjinalkan dapat terangkat dari sisi ekonominya. Perlu ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat (zakat produktif) bagi pengentasan kemiskinan, tidak berarti bahwa setiap orang harus menjadi kaya dan sama rata kehidupannya, tetapi harus diupayakan agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia, yakni terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar (fa'ali), seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan serta pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, yakni penelitian dan atau penyelidikan sistematis atas suatu kejadian khusus, untuk memberikan penjelasan yang jujur dan seksama tentang suatu kasus tertentu sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pembacannya untuk menembus ke dalam apa yang tampak di permukaan dan juga untuk memeriksa kebenaran tafsiran penulisnya dengan meninjau sejumlah data obyektif pilihan yang sesuai, yang dijadikan tumpuan untuk membangun studi kasus itu (Nisbet, 1994:4).

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik/metode observasi dan interview. Observasi terlibat digunakan untuk melihat dari dekat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci seperti pengurus harian LAZ setempat.

Teknik Analisis Data

Adapun analisa data dilakukan secara simultan, artinya analisa dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data lapangan. Analisa data dalam penelitian ini dikerjakan sejak di lapangan, dengan mengolah data menjadi pola-pola berbagai kategori. Data dalam bentuk ungkapan, pengalaman sehari-hari, atau kasus yang telah dikumpulkan disatukan dalam susunan yang dapat menggambarkan pola-pola perilaku atau respon masyarakat secara tipikal. Hal ini peneliti lakukan ketika peneliti benar-benar telah memperoleh kepercayaan subyek, sehingga mereka bersedia mengungkapkan sejumlah pengalaman, pengetahuan, dan pemaknaan terhadap sejumlah realitas yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mensistimatisasi data yang terkumpul peneliti melakukan 3 (tiga) langkah sebagaimana yang ditawarkan oleh Mils dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, (Milles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, 2009, hal.20)

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis

Kecamatan Blimbing Malang salah satu kecamatan kelurahan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Kecamatan ini mengalami dinamika perkembangan yang sangat bagus bahkan sempat mencatatkan nama sebagai kecamatan berprestasi di Kota Malang. Secara geografis kecamatan Blimbing terletak di bagian barat kota Malang dengan luas wilayah 1,10 km², sebagian wilayahnya dilalui oleh sungai brantas. Kecamatan ini terletak antara 112°63'- 112° 65' BT dan 7° 92' -7°98' LS, suhu udara rata-rata 24° C dengan ketinggian rata-rata 400-467 meter persegi dari permukaan air laut.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Blimbing, 2018

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	% Luas Terhadap Luas Kecamatan
1	Jodipan	0,49	2,76
2	Polehan	1,01	5,69
3	Kesatrian	1,45	8,16
4	Bunulrejo	1,84	10,36
5	Purwantoro	2,29	12,89
6	Pandanwangi	3,98	22,41
7	Blimbing	1,10	6,19
8	Purwodadi	1,58	8,90
9	Polowijen	1,35	7,60
10	Arjosari	1,16	6,53
11	Balearjosari	1,51	8,50
	Kecamatan Blimbing	8,83	100,00

Sumber : Kantor Kecamatan Blimbing.

Keadaan Administrasi Pemerintahan

Secara administratif pemerintahan, kecamatan Blimbing terdiri dari 11 Kelurahan yang memiliki 937 RT dan 127 RW. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayah tercatat bahwa seluruh kelurahan masuk dalam kategori kelurahan Swasembada, yang berarti bahwa

seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan mandiri. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan Daerah Kota Malang, tercatat 124 ASN, terdiri dari 68 orang laki-laki dan 56 orang perempuan yang tersebar di Kantor Kecamatan dan 11 Kelurahan.

Tabel 2. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut Kelurahan di Kecamatan Blimbing, 2019

	Kelurahan	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Jodipan	8	85
2	Polehan	7	74
3	Kesatrian	12	70
4	Bunulrejo	21	147
5	Purwantoro	24	157
6	Pandanwangi	14	137
7	Blimbing	10	55
8	Purwodadi	13	95
9	Polowijen	6	38
10	Arjosari	5	34
11	Balearjosari	7	45

Sumber : Kantor Kecamatan Blimbing

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Blimbing sebanyak 180.104 jiwa, atau 20,88% dari jumlah penduduk kota Malang. Jumlah penduduk terbanyak peringkat empat setelah kecamatan Kedungkandang. Dilihat dari ratio jenis kelamin, maka diketahui bahwa ratio jenis kelamin kecamatan Blimbing sebesar 98,14 persen yang dapat dartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki, yang berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelurahan di Kecamatan Blimbing, 2018

	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Laki Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Jodipan	5.873	5.869	11.742	100,06
2	Polehan	8.862	8.890	17.792	99,23
3	Kesatrian	5.691	5.294	10.985	107,61
4	Bunulrejo	13.126	12.659	25.785	103,68
5	Purwantoro	13.282	14.139	27.421	93,93
6	Pandanwangi	15.163	15.395	30.558	98,49
7	Blimbing	4.166	4.625	8.791	90,07
8	Purwodadi	8.739	9.052	17.791	96,54
9	Polowijen	5.373	5.979	11.352	89,86
10	Arjosari	4.697	4.678	9.375	100,40
11	Balearjosari	4.237	4.275	8.512	99,11
	Kecamatan Blimbing	89.209	90.895	180.104	98,14

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Mata pencaharian/pekerjaan dari penduduk Kecamatan Blimbing sebagian besar adalah Wiraswasta / pedagang, urutan kedua adalah Karyawan (Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Pegawai Swasta). urutan ketiga adalah buruh bangunan dan berikutnya adalah buruh industri. Jumlah keluarga pada tahun 2015 di Kecamatan Blimbing sebanyak 2.363 krluarga, sebanyak 91,46% merupakan keluarga sejahtera, sedangkan sisanya sebesar 8,54 % merupakan keluarga pra sejahtera.

Pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di wilayah kecamatan Blimbing terbilang banyak, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi, sehingga dapat digambarkan bahwa kesempatan untuk mengecam pendidikan bagi warga Blimbing sangat tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, daya tampung lembaga pendidikan paling banyak adalah di Sekolah Dasar, kemudian SMP dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kehidupan Ekonomi (Perdagangan)

Jumlah pasar di kecamatan Blimbing pada tahun 2015 tercatat dua (2) unit yang terdiri dari pasar Blimbing dan pasar Bunul. Dua pasar yang ada di kecamatan ini menampung sebanyak 2.027 pedagang yang menggunakan los/emper, dan sebanyak 152 pedagang yang berjualan dengan menggunakan bedak dan sisanya sebanyak 21 pedagang Kaki Lima (PKL).

Tabel 4. Jumlah Unit Perdagangan menurut Jenis Tempat Berjualan di Pasar di Kecamatan Blimbing, 2015

Tempat Jualan	Jumlah Tempat Usaha/Perdagangan
1. Bedak	
Unit	218
Pedagang	152
2. Los/Emper	
Unit	2.464
Pedagang	2.027
3. PKL	21

Sumber : Dinas Pasar Kota Malang.

Analisis Data dan Pembahasan Pengentasan Kaum Fakir Miskin Melalui Zakat Produktif di Lembaga Pemerintahan di Kecamatan Blimbing (Kota Malang)

Apakah ada atau tidak sumber-sumber zakat produktif di Lembaga-lembaga Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang

Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan Muzakki. Muzakki adalah orang Islam yang telah memenuhi syarat menurut syariat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat. Profail muzakki tersebut dapat dilihat baik dari jumlah maupun profesi bisa juga dilihat dari perorangan maupun lembaga. Dengan demikian maka profil muzakki yang menyerahkan zakat, infaq dan shadakahnya ke lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah sebanyak 124 orang. Para muzakki ini ada yang berstatus sebagai perorangan yang bekerja sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah, yang ada di Kecamatan Blimbing Malang.

Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Blimbing, 2017

Kelurahan/Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki Laki + Perempuan
Jodipan	4	5	9
Polehan	4	4	8
Kesatrian	6	3	9
Bunulrejo	5	5	10
Purwantoro	4	6	10
Pandanwangi	5	4	9
Blimbing	4	5	9
Purwodadi	6	3	9
Polowijen	3	5	8
Arjosari	4	4	8
Balearjosari	5	2	7
Kecamatan Blimbing	18	10	30
Jumlah	68	56	124

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

Muzakki ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan golongan dalam struktur organisasi kepegawaian. Kebanyakan dari Muzakki ini berada pada golongan II dan III. Golongan dalam organisasi kepegawaian itu mempengaruhi tinggi rendahnya gaji atau penghasilan ASN. Pada sisi yang lain tampak bahwa Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dikumpulkan bersumber dari apa yang disebut dengan TUMPENG (Tunjangan Penghasilan) sebesar 2,5 % dari penghasilan ASN.

Siapa sajakah / lembaga apa sajakah yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat produktif di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang

Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berasal dari Intansi Pemerintah di Kecamatan Blimbing diserahkan/dipercayakan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Negara, yang kemudian akan dikelola dan diberdayakan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Malang, termasuk di dalamnya Kecamatan Blimbing. BAZNAS adalah lembaga bentukan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang. BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga pemerintah non struktur di daerah dalam melaksanakan tugasnya membantu sebaigian tugas pemerintah Kota Malang bidang kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

Bagaimana Model dan atau Pola pengelolaan zakat produktif di Lembaga-lembaga Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang

Berdasarkan pada Visi, Misi dan Tujuan dari BAZNAS, maka model atau pola pengelolaan zakat infaq dan shadaqah dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa tujuan Pengelolaan adalah, (a) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama, (b) meningkatkan fungsi dan perananpranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (c) meningkatkan hasil guna dan daya

guna Zakat, Infaq dan Shadaqah. Prinsip Pengelolaan ZIS dilaksanakan dengan menerapkan beberapa faktor, antara lain syariah, kesadaran umum, manfaat, integrasi, dan produktif.

Dana yang masuk ke BAZNAS kemudian dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan syar'i yaitu menyalurkan pada mustahik (yang berhak menerima zakat) infaq atau shadaqah. Ada delapan asnaf yang ditentukan di dalam al-Quran sebagai berikut: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil.

Bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang

BAZNAS Kota Malang selaku lembaga Pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dibantu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai kepanjangan dari BAZNAS Kota Malang guna menerima dan mengumpulkan sebagian harta kekayaan para muzakki, munfiq, dan mushodiq untuk disalurkan pada mustahiq agar lebih berdaya dan bermanfaat demi kelangsungan hidup yang lebih baik dan mandiri. Menindak lanjuti dari visi misi dari BAZNAS Kota Malang yang diterjemahkan melalui renstra BAZNAS Kota Malang untuk mengoptimalkan muzakki, munfiq, dan mushodiq dalam mentasyarufkan harta kekayaan terhadap mustahiq penerima manfaat, maka BAZNAS Kota Malang mencanangkan wilayah bebas mustahiq sebagai bentuk program kerja didalam membantu penanggulangan kemiskinan Kota Malang.

Kesimpulan

Sumber-sumber zakat infaq dan Shadaqah di Lembaga-lembaga Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah para Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Instansi pemerintahan yang ada di kecamatan Blimbing. Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat produktif di Wilayah Kecamatan Blimbing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah BAZNAS. Pola atau model pengelolaan zakat Produktif di lembaga pemerintahana di lingkungan kecamatan Blimbing dilakukan dengan pemotongan TUMPENG (Tunjangan Penghasilan). Bahwa upaya pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS kota dilakukan melalui Satuan Unit Kerja Kecil yang disebut UPZ, UPZ ini bertugas untuk melakukan observasi terhadap calon mustahik dan mendistrusi dana ZIS serta mendampingi orang atau kelompok yang mendapatkan dana ZIS dari BAZNAS, dalam bentuk usaha-usaha produktif.

Daftar Pustaka

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 126
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 22
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2012). Kecamatan Blimbing Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik. Malang.
- Creswell, John W, 2002., *Research design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Alibahasa; Angkatan III & IV KIK-UI, Bekerjasama dengan Nur Khabibah, KIK Press, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2004), h. 273
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press, 2008.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 41 M. Anwar Musaddad, *Zakat Produktif*, <http://www.zakatcenter.org>. Diakses Sabtu, 19 September 2013, 09:43 wita.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Anwar Musaddad, *Zakat Produktif*, <http://www.zakatcenter.org>.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta, Kencana, 2010
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 293

Pemberdayaan Zakat, Model Pemberdayaan Dewan Keluarga 1Masjid di Jawa Barat
<http://bmtsakinah.wordpress.com/baitulmal/pemberdayaanzakat/>. Diakses rabu, tanggal 23 Oktober 2013, 16:21 wita.

Presiden republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011

Presiden republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, *op.cit.*

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*, Malang, UIN-Malang Press, 2007.